



## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj.I/432/2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PASCASARJANA STRATA DUA DENGAN PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONOROGO TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi Agama Islam didorong untuk mengembangkan kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan dan nomenklatur yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap beberapa usulan pembukaan Pascasarjana Strata Dua di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b) dan (c) di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tentang izin Penyelenggaraan Pascasarjana dengan Program Studi Ekonomi Syariah pada STAIN Ponorogo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas Nomor 6 Tahun 2010.
  9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 520 tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Agama;
  10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI.

Memperhatikan : Hasil Rapat Finalisasi Tim Teknis dan Penilaian Proposal Pendirian, Alih Status/Perubahan Nama pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tanggal 16 s.d. 17 Desember 2010

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PASCASARJANA DENGAN PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONOROGO TAHUN 2011
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pascasarjana dengan Program Studi Ekonomi Syariah kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Jawa Timur untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh akreditasi;
- KEDUA : Sebagai akibat dari pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, penyelenggara harus memastikan kesiapan manajemen dan tata kelola, *capacity building*, kurikulum yang spesifik dan telah mendapatkan *expert judgement*, dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Program Studi dimaksud;
- KETIGA : Alumnus program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan gelar akademik Magister Ekonomi Syariah, yang disingkat dengan ME.Sy
- KEEMPAT : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- KELIMA : Bagi penyelenggara program studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 April 2011

DIREKTUR JENDERAL,

  
MOHAMMAD ALI m